



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Riko Say Tapy alias Riko bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enim Nomor 75 RT002, RW003, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta/Jalan Rambak, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Gibril Farzanemal alias Gibril alias Tama alias Botak bin Zaka Firmanto;
2. Tempat lahir : SUNGAILIAT;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tutut, RT01, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Riko Say Tapy alias Riko bin Sutarno ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riko Say Tapy alias Riko bin Sutarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Penahanan Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Gibril Farzanemal alias Gibril alias Tama alias Botak bin Zaka Firmanto tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



1. Menyatakan Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO dan Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA FIRMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA FIRMANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) Unit Monitor TV merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) set peralatan motor kunci set;
  - 1 (Satu) set velg motor Nmax depan dan belakang;**Dikembalikan kepada Saksi TEGUH SUBENI Als TEGUH Bin SUKAMTO;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO bersama-sama dengan Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi TEGUH SUBENI yang beralamat Gang Bukit Biru Kelurahan

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl*



Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Warnet Pisces Sungailiat Terdakwa II GIBRAL sedang bermain game online. Kemudian terdakwa I RIKO menghampiri Terdakwa II GIBRAL dan mengatakan “yo Bral, udah selesai main warnet kita nyari duit” yang dijawab Terdakwa II GIBRAL “aoklah”, lalu terdakwa II GIBRAL meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada laki-laki yang tidak dikenal yang sedang bermain game online dan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor Force 1 berwarna hitam kemudian terdakwa II GIBRAL bersama terdakwa I RIKO pergi berboncengan ke arah Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, sesampainya di daerah Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung, Terdakwa I RIKO menunjuk sebuah rumah kontrakan yang terlihat kosong, lalu terdakwa II GIBRAL dan terdakwa I RIKO berhenti di depan rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai, kemudian terdakwa II GIBRAL langsung memantau ke area rumah kontrakan bagian pintu belakang sedangkan terdakwa I RIKO mengintip dari kaca rumah kontrakan tersebut, setelah memastikan rumah tersebut kosong lalu terdakwa II GIBRAL memanggil terdakwa I RIKO dan mengajaknya ke arah belakang rumah untuk mendobrak pintu belakang rumah secara bersama-sama karena pintu belakang tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi sudah agak longgar, lalu terdakwa II GIBRAL dan terdakwa I RIKO mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki dan setelah pintu belakang tersebut terbuka kemudian terdakwa II GIBRAL dan terdakwa I RIKO langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa II GIBRAL langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur dan 1 (satu) buah helm warna merah putih yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa II GIBRAL memanggil terdakwa I RIKO untuk membantunya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya yang terletak di dapur lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian terdakwa I RIKO SAY TAPY mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah itu, terdakwa II GIBRAL dan terdakwa I RIKO keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang kontrakan sambil membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor force 1 warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I RIKO dan Terdakwa II GIBRAL membawa barang-barang yang diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat lalu para Terdakwa menjual peralatan sepeda motor seperti 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi besi kecil lainnya kepada saksi DAHUM Als PAK DE Bin SALIM (Alm) dan para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian para terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II GIBRAL mengantarkan terdakwa I RIKO pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa GIBRAL FARZANEMAL kembali ke warnet Pisces untuk bermain game online, selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg telah dijual oleh para Terdakwa ke tempat yang para Terdakwa sudah tidak ingat lagi, 1 (satu) buah helm warna merah putih hilang oleh Terdakwa II GIBRAL, dan 1 (satu) unit televisi warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I RIKO;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wib terdakwa II GIBRAL meminjam 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul warna coklat milik seseorang yang berada di warnet kemudian pergi kembali ke rumah kontrakan yang berada di Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut terdakwa II GIBRAL memarkirkan sepeda motor Yamaha mio soul di depan rumah kontrakan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah didobrak sebelumnya dan langsung mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor dan sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor serta 2 (dua) buah Velg sepeda motor yang terletak di dapur rumah, kemudian barang-barang yang diambil tersebut terdakwa II GIBRAL masukkan ke dalam sebuah karung dan membawanya pergi, kemudian terdakwa II GIBRAL membawa barang-barang yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl





diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jl. Kampung Jawa Sungailiat kemudian menjual 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor, sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor kepada saksi DAHUM Als PAK DE Bin SALIM (Alm) dan mendapatkan uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu);

- Bahwa tujuan terdakwa I RIKO dan Terdakwa II GIBRAL mengambil barang-barang milik saksi TEGUH SUBENI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu untuk dimiliki serta dijual dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa terdakwa I RIKO dan Terdakwa II GIBRAL untuk bermain warnet dan membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIKO dan Terdakwa II GIBRAL, saksi TEGUH SUBENI mengalami kerugian ± Rp. 7.000. 000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TEGUH SUBENI alias TEGUH bin SUKAMTO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa: 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan saksi yang beralamat di Gang Bukit Biruk, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, karena saksi meninggalkan kontrakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.00 WIB dan baru kembali ke kontrakan saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 15.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi yang beralamat di Gang Bukit Biru, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci lalu kondisi lampu yang hidup hanya lampu bagian dapur dan kamar mandi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi pulang ke rumah kontrakan saksi dan pada saat melihat pintu depan kontrakan saksi terkejut melihat barang-barang milik saksi sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi melihat pintu belakang rumah kontrakan saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kunci slot pintu tersebut dalam keadaan rusak. Kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi yang saksi simpan di dalam rumah berupa 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 in warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1(satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, dan 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram, telah hilang. Selanjutnya saksi menghubungi Susilawati Alias Sil lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka;
- Bahwa sebelum peristiwa kejadian kehilangan, saksi menyimpan atau meletakkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam berada di kamar, 1 (satu) buah helm NHK warna merah dan peralatan motor berupa 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang berada di ruang tengah, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, dan 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram berada di dapur rumah kontrakan saksi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah saksi sebelum saksi meninggalkan kontrakan saksi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.00 WIB dalam kondisi pintu depan dan pintu bagian belakang (dapur) dalam keadaan terkunci, semua jendela dalam keadaan terkunci, kondisi lampu bagian dapur dan lampu kamar mandi saja yang menyala. Selanjutnya kondisi rumah kontrakan saksi setelah saksi pulang ke rumah kontrakan saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB yaitu kondisi pintu belakang area dapur sudah dalam keadaan terbuka dan kunci slot pintu belakang rumah dalam keadaan rusak, serta barang-barang milik saksi berantakan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SUSILAWATI alias SILA binti SUPRI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan BAP Penyidik Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan barang yang dialami oleh saksi Teguh yang telah kehilangan barang-barang berupa berupa: 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram yang telah diambil oleh para Terdakwa tanpa ijin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan kejadiannya karena saksi baru mengetahui kejadian kehilangan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saudara Teguh yang beralamat di Gang Bukit Biruk, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi bersama saksi Teguh pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat telepon dari Teguh yang merupakan calon suami saksi. Lalu Teguh mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di rumah kontrakannya. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah kontrakan Teguh yang beralamat di Gang Bukit Biru, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut, saksi melihat kondisi barang-barang di rumah kontrakan tersebut berantakan, kondisi pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kunci slot pintu belakang tersebut rusak Kemudian saksi melihat barang-barang milik Teguh yang berada di dalam rumah kontrakan berupa 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram telah hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, saksi bersama saksi Teguh menuju Mapolres Bangka untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan barang milik saksi Teguh;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian;
- Bahwa pintu depan kontrakan rusak dan saksi terkejut melihat barang-barang milik saksi Teguh sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teguh melihat pintu belakang rumah kontrakan saksi Teguh sudah dalam keadaan terbuka dan kunci slot pintu tersebut dalam keadaan rusak;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Teguh mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki maupun mengambil barang milik Kantor Desa Bukit Terap tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. DAHUM alias PAK DE bin SALIM alm**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi di periksa dan diambil keterangan sehubungan dengan saksi ada membeli barang-barang peralatan motor;
- Bahwa saksi baru mengetahui Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Teguh pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saudara Teguh yang beralamat di Gang Bukit Biruk, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi bekerja di tempat pengepul barang rongsokan dan besi-besi bekas di Jalan Kampung Jawa, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa, bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi yang juga merupakan tempat jual beli rongsokan milik bos saksi, Para Terdakwa mendatangi saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 dan membawa 1 (satu) buah karung. Kemudian Para Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi mau membeli almunium dan besi yang terbungkus di dalam karung, lalu saksi mengecek isi karung tersebut dan mendapati barang berupa peralatan sepeda motor seperti beberapa Poring sepeda motor (sejenis almunium) dan beberapa set kunci peralatan sepeda motor (terbuat dari besi). Kemudian saksi menanyakan kepemilikan barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa, dan dijawab Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Para Terdakwa. Kemudian saksi langsung

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilah barang jenis almunium dan jenis besi dan menimbanginya secara terpisah sehingga didapatkan berat almunium  $\pm 10$  Kg dan berat besi  $\pm 25$  Kg yang mana saksi membeli barang jenis almunium seharga Rp12.000,00 ( dua belas ribu rupiah)/Kg dan barang jenis besi seharga Rp4.000,00 ( empat ribu rupiah)/Kg. Kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan besi dan almunium kepada para Terdakwa sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu) dengan rincian barang jenis almunium seharga 10Kg x Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) = Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jenis besi 25 Kg x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah kontrakan saksi. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi yang juga merupakan tempat jual beli rongsokan milik bos saksi, 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa II sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya tidak saksi kenal, mendatangi saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio dan membawa 1 (satu) buah karung, kemudian saksi memeriksa isi karung yang dibawa oleh kedua laki-laki tersebut dan mendapati barang-barang berupa 2 (dua) buah Velg sepeda motor, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) buah grinda dan 1 (satu) piringan cakram sepeda motor serta besi-besi kecil lainnya. Lalu saksi kembali menanyakan kepemilikan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa II dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, yang dijawab Terdakwa II bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa II. Kemudian saksi langsung memilah barang jenis almunium dan jenis besi dan menimbanginya secara terpisah yang mana barang berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) buah grinda, 1 (satu) piringan cakram sepeda motor serta besi-besi kecil lainnya ditimbang dengan harga jenis besi dan didapatkan berat besi seberat  $\pm 50$  Kg sedangkan 1 (satu) set Velg sepeda motor bagian depan dan belakang N Max ditimbang dengan harga jenis almunium (ban motor tidak dihitung timbangan) dan didapatkan berat  $\pm 10$  Kg. Kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan besi dan almunium kepada Terdakwa II kurang lebih Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) dengan rincian barang jenis almunium seberat 10Kg x Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) = Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan barang berupa jenis besi seberat 50 Kg x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) = Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

- Bahwa Saksi tidak mencurigai barang-barang yang dijual Para Terdakwa kepada Saksi adalah hasil dari kejahatan dikarenakan Para Terdakwa mengaku bahwa barang-barang yang dijual kepada saksi adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut yaitu 1 (Satu) set peralatan motor kunci set dan 1 (Satu) set velg motor NMAX depan dan belakang yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini dan untuk 1 (satu) unit Monitor TV merk Samsung warna hitam, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO (alm),**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Teguh Subeni;
- bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah helm warna merah putih NHK, 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan 1(satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I sedang bermain game online di Warnet Pisces Sungailiat, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang duduk di kursi belakang Terdakwa I dan mengatakan "yo bral, udah selesai main warnet kita nyari duit" yang dijawab Terdakwa II "aoklah / iya", lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tidak memiliki sepeda motor untuk pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa II meminjam sepeda motor Force 1 milik salah satu pengunjung warnet, kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 berwarna hitam dengan berboncengan yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II menunjukkan ke arah jalan, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pergi menuju ke arah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, sesampainya di daerah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Terdakwa I menunjuk ke sebuah rumah kontrakan yang terlihat kosong, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan sepeda motor force 1, lalu Terdakwa II langsung memantau ke area rumah kontrakan bagian pintu belakang sedangkan Terdakwa I mengintip dari kaca rumah kontrakan tersebut, memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa II memanggil Terdakwa I dan mengajaknya ke arah belakang rumah untuk mendobrak pintu belakang rumah secara bersama-sama karena pintu belakang tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi sudah agak longgar, lalu Para Terdakwa mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur dan 1 (satu) buah helm warna merah putih yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantunya mengambil 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya yang terletak di dapur lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah itu Para Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang kontrakan yang sebelumnya didobrak sambil membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor force 1 warna hitam yang mana 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit yang dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di depan sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg diletakkan di tengah antara Para Terdakwa, 1 (satu) unit Televisi Terdakwa II jepitkan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) buah helm warna merah putih Terdakwa II gunakan;

- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat lalu Para Terdakwa menjual peralatan sepeda motor kepada berupa 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian para terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II kembali ke warnet Pisces untuk bermain game online, selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg telah dijual oleh para Terdakwa ke tempat yang para Terdakwa sudah tidak ingat lagi, 1 (satu) buah helm warna merah putih hilang oleh Terdakwa II, dan 1 (satu) unit televisi warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Teguh Subeni dengan cara Para Terdakwa secara bersama-sama mendobrak pintu bagian belakang rumah kontrakan dengan menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak, setelah pintu belakang kontrakan tersebut terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengambil barang – barang milik Saksi Teguh Subeni ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Subeni adalah untuk dimiliki serta dijual yang mana uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk bermain warnet dan membayar hutang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pengepul besi buruk yaitu Saksi DAHUM dan mendapatkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Teguh Subeni untuk mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

### 2. **Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA FIRMANTO;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Gang Bukit

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka,  
Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Teguh Subeni;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1(satu) buah helm warna merah putih NHK, 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan 1(satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, selanjutnya Terdakwa II GIBRAL pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor, sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor dan 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I sedang bermain game online di Warnet Pisces Sungailiat, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang duduk di kursi belakang Terdakwa I dan mengatakan “yo bral, udah selesai main warnet kita nyari duit” yang dijawab Terdakwa II “aoklah / iya”, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tidak memiliki sepeda motor untuk pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa II meminjam sepeda motor Force 1 milik salah satu pengunjung warnet, kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 berwarna hitam dengan berboncengan yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II menunjukkan ke arah jalan, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar pergi menuju ke arah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, sesampainya di daerah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Terdakwa I menunjuk ke sebuah rumah kontrakan yang terlihat kosong, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan sepeda motor force 1, lalu Terdakwa II langsung memantau ke area rumah kontrakan bagian pintu belakang sedangkan Terdakwa I mengintip dari kaca rumah kontrakan tersebut, memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa II memanggil Terdakwa I kemudian mengajaknya ke arah belakang rumah untuk mendobrak pintu belakang rumah secara bersama-sama karena pintu belakang tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi sudah agak longgar, lalu Para Terdakwa mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak dan setelah pintu belakang tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



terbuka, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur dan 1 (satu) buah helm warna merah putih yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantu mengambil 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya yang terletak di dapur lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah itu, Para Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang kontrakan yang sebelumnya didobrak sambil membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor force 1 warna hitam yang mana 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit yang dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di depan sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg diletakkan di tengah antara Para Terdakwa, 1 (satu) unit Televisi Terdakwa II jepitkan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) buah helm warna merah putih Terdakwa II gunakan,;

- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat lalu Para Terdakwa menjual peralatan sepeda motor kepada berupa 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi besi kecil lainnya kepada saksi Dahum dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I RIKO pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II kembali ke warnet Pisces untuk bermain game online, selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg telah dijual oleh para Terdakwa ke tempat yang para Terdakwa sudah tidak ingat lagi, 1 (satu) buah helm warna merah putih hilang oleh Terdakwa II, dan 1 (satu) unit televisi warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I;
- terdakwa II meminjam 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul warna coklat milik seseorang yang berada di warnet kemudian pergi kembali ke rumah kontrakan yang berada di Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut



Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha mio soul di depan rumah kontrakan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah didobrak sebelumnya dan langsung mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor dan sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor serta 2 (dua) buah Velg sepeda motor yang terletak di dapur rumah, kemudian barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa II masukkan kedalam sebuah karung dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa II membawa barang-barang yang diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jl. Kampung Jawa Sungailiat kemudian menjual 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor, sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan mendapatkan uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu);

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul warna coklat milik seseorang yang berada di warnet kemudian pergi kembali ke rumah kontrakan yang berada di Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha mio soul di depan rumah kontrakan lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah didobrak sebelumnya dan langsung mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor dan sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor serta 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max yang terletak di dapur rumah, lalu barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa II masukkan ke dalam sebuah karung dan membawanya pergi ke hutan dekat daerah ST 12, kemudian Terdakwa II kembali menuju warnet Pisces Sungailiat untuk meminta bantuan kepada teman Terdakwa II membawa barang-barang yang Terdakwa II simpan di hutan dekat daerah ST 12, lalu Terdakwa II bersama-sama teman pergi ke hutan dekat ST12 dan membawa barang-barang Tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat, sesampainya disana Terdakwa II menjual 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor, sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor dan 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu), kemudian Terdakwa II GIBRAL dan teman pergi ke warnet Pisces;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mendobrak pintu bagian belakang rumah kontrakan dengan menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak, setelah pintu belakang kontrakan tersebut terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengambil barang – barang milik Saksi Teguh Subeni ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Teguh Subeni adalah untuk dimiliki serta dijual yang mana uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain warnet dan membayar hutang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pengepul besi buruk yaitu Saksi Dahum dan mendapatkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Teguh Subeni untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Monitor TV merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) set peralatan motor kunci set;
- 1 (Satu) set velg motor Nmax depan dan belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan para Terdakwa membenarkan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Teguh Subeni;
- Bahwa barang milik saksi Teguh Subeni yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I sedang bermain game online di Warnet Pisces Sungailiat, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang duduk di kursi belakang Terdakwa I dan mengatakan “yo bral, udah selesai main warnet kita nyari duit” yang dijawab Terdakwa II “aoklah / iya”, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tidak memiliki sepeda motor untuk pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa II meminjam sepeda motor Force 1 milik salah satu pengunjung warnet, kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 berwarna hitam dengan berboncengan yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II menunjukkan ke arah jalan, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar pergi menuju ke arah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, sesampainya di daerah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Terdakwa I menunjuk ke sebuah rumah kontrakan yang terlihat kosong, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan sepeda motor force 1, lalu Terdakwa II langsung memantau ke area rumah

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan bagian pintu belakang sedangkan Terdakwa I mengintip dari kaca rumah kontrakan tersebut, memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa II memanggil Terdakwa I dan mengajaknya ke arah belakang rumah untuk mendobrak pintu belakang rumah secara bersama-sama karena pintu belakang tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi sudah agak longgar, lalu Para Terdakwa mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur dan 1 (satu) buah helm warna merah putih yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantunya mengambil 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya yang terletak di dapur lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah itu Para Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang kontrakan yang sebelumnya didobrak sambil membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor force 1 warna hitam yang mana 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit yang dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di depan sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg diletakkan di tengah antara Para Terdakwa, 1 (satu) unit Televisi Terdakwa II jepitkan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) buah helm warna merah putih Terdakwa II gunakan;

- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat lalu Para Terdakwa menjual peralatan sepeda motor kepada berupa 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi kecil lainnya kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian para terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II kembali ke warnet Pisces untuk bermain game online, selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg telah dijual oleh para Terdakwa ke tempat yang para Terdakwa sudah tidak

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi, 1 (satu) buah helm warna merah putih hilang oleh Terdakwa II, dan 1 (satu) unit televisi warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul warna coklat milik seseorang yang berada di warnet kemudian pergi kembali ke rumah kontrakan yang berada di Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha mio soul di depan rumah kontrakan lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah didobrak sebelumnya dan langsung mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor dan sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor serta 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max yang terletak di dapur rumah, lalu barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa II masukkan ke dalam sebuah karung dan membawanya pergi ke hutan dekat daerah ST 12, kemudian Terdakwa II kembali menuju warnet Pisces Sungailiat untuk meminta bantuan kepada teman Terdakwa II membawa barang-barang yang Terdakwa II simpan di hutan dekat daerah ST 12, lalu Terdakwa II bersama-sama teman pergi ke hutan dekat ST12 dan membawa barang-barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat, sesampainya disana Terdakwa II menjual 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor, sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor dan 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan mendapatkan uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu), kemudian Terdakwa II dan teman pergi ke warnet Pisces;
- Bahwa saksi Teguh Subeni baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, karena saksi Teguh Subeni meninggalkan kontrakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.00 WIB dan baru kembali ke kontrakan saksi Teguh Subeni pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mendobrak pintu bagian belakang rumah kontrakan dengan menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakawa, saksi Teguh Subeni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Teguh Subeni adalah untuk dimiliki serta dijual yang mana uang hasil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



penjualannya telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain warnet dan membayar hutang;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Teguh Subeni selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO dan Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA FIRMANTO yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Teguh Subeni;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Teguh Subeni yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I sedang bermain game online di Warnet Pisces Sungailiat, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang duduk di kursi belakang Terdakwa I dan mengatakan “yo bral, udah selesai main warnet kita nyari duit” yang dijawab Terdakwa II “aoklah / iya”, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tidak memiliki sepeda motor untuk pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa II meminjam sepeda motor Force 1 milik salah satu pengujung warnet, kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 berwarna hitam dengan berboncengan yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II menunjukkan ke arah jalan, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar pergi menuju ke arah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, sesampainya di daerah Kelurahan Bukit

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Kecamatan Sungailiat Terdakwa I menunjuk ke sebuah rumah kontrakan yang terlihat kosong, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan sepeda motor force 1, lalu Terdakwa II langsung memantau ke area rumah kontrakan bagian pintu belakang sedangkan Terdakwa I mengintip dari kaca rumah kontrakan tersebut, memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa II memanggil Terdakwa I dan mengajaknya ke arah belakang rumah untuk mendobrak pintu belakang rumah secara bersama-sama karena pintu belakang tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi sudah agak longgar, lalu Para Terdakwa mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur dan 1 (satu) buah helm warna merah putih yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantunya mengambil 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya yang terletak di dapur lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah itu Para Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang kontrakan yang sebelumnya didobrak sambil membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor force 1 warna hitam yang mana 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit yang dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di depan sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg diletakkan di tengah antara Para Terdakwa, 1 (satu) unit Televisi Terdakwa II jepitkan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) buah helm warna merah putih Terdakwa II gunakan kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat lalu Para Terdakwa menjual peralatan sepeda motor kepada berupa 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi besi kecil lainnya kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian para terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II kembali ke warnet Pisces untuk bermain game online, selanjutnya terhadap

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg telah dijual oleh para Terdakwa ke tempat yang para Terdakwa sudah tidak ingat lagi, 1 (satu) buah helm warna merah putih hilang oleh Terdakwa II, dan 1 (satu) unit televisi warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul warna coklat milik seseorang yang berada di warnet kemudian pergi kembali ke rumah kontrakan yang berada di Gang Bukit Biru Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha mio soul di depan rumah kontrakan lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah didobrak sebelumnya dan langsung mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor dan sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor serta 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max yang terletak di dapur rumah, lalu barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa II masukkan ke dalam sebuah karung dan membawanya pergi ke hutan dekat daerah ST 12, kemudian Terdakwa II kembali menuju warnet Pisces Sungailiat untuk meminta bantuan kepada teman Terdakwa II membawa barang-barang yang Terdakwa II simpan di hutan dekat daerah ST 12, lalu Terdakwa II bersama-sama teman pergi ke hutan dekat ST12 dan membawa barang-barang Tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ke tempat jual beli rongsokan yang berada di Jalan Kampung Jawa Sungailiat, sesampainya disana Terdakwa II menjual 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor, sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor dan 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max kepada saksi Dahum Als Pak De Bin Salim (Alm) dan mendapatkan uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu), kemudian Terdakwa II dan teman pergi ke warnet Pisces;

Menimbang, bahwa saksi Teguh Subeni baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, karena saksi Teguh Subeni meninggalkan kontrakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.00 WIB dan baru kembali ke kontrakan saksi Teguh Subeni pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakawa, saksi Teguh Subeni mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Teguh Subeni adalah untuk dimiliki serta dijual yang mana uang



hasil penjualannya telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain warnet dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Teguh Subeni selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa: 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram, dipersidangan diketahui milik saksi Teguh Subeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Teguh Subeni pada saat mengambil 1 (satu) unit monitor TV merk Samsung 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) set Velg N MAX depan belakang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) set peralatan motor Karburator Ninja, 1 (satu) set peralatan motor kunci ring, 1 (satu) unit gerinda duduk, 1 (satu) unit gerinda papas noken, 2 (dua) set peralatan motor head GL MAX, 1 (satu) set peralatan motor head SUPRA, 5 (lima) set peralatan motor poring blok silinder, 2 (dua) set peralatan motor piringan cakram selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Mneimbang, bahwa barang-barang milik saksi Teguh Subeni yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Teguh Subeni adalah untuk dimiliki serta dijual yang mana uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain warnet dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl





keduanya, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta didalam persidangan dalam mengambil 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) buah helm warna merah putih Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, sedangkan Terdakwa II dalam mengambil 2 (dua) buah gerinda, sisa-sisa poring peralatan sepeda motor dan sisa-sisa kunci peralatan sepeda motor serta 1 (satu) set Velg sepeda motor N Max bersama temannya;

Menimbang, bahwa peran terdakwa I yang memiliki ide, mengendarai motor, mengintip dari kaca, mendobrak pintu, mengambil barang dan menjual sedangkan Terdakwa II adalah meminjam motor, menunjukkan jalan, memantau area sekitar, mendobrak pintu, mengambil barang dan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya sudah memiliki peranan masing-masing dan dalam hal mengambil barang milik saksi Teguh Subeni dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah me-ru-sak/ v 1 menjadikan rusak: *kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~; 2 merusakkan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah me-mo-tong/ v 1 memutuskan dengan barang tajam; mengerat; memenggal: *ia ~ tali itu dengan gunting; ia ~ tebu dengan pisaunya yang tajam; 2 mengiris (tentang roti, daging, dan sebagainya); 3 menyembelih: ~ ayam; ~ kambing; 4 menebang (tentang kayu, pohon, dan sebagainya): ~ kayu di hutan; 5 memangkas (tentang rambut): ~ rambut; 6 menggunting sesuai dengan ukuran (tentang bahan pakaian dan sebagainya); 7 menuai (tentang padi dan sebagainya); 8 mengurangi (tentang*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



upah, gaji, pendapatan, dan sebagainya); **9** memendekkan (tentang kata, kalimat, nama dan sebagainya); **10** memintas (tentang jalan, perjalanan); **11** menyelang atau memenggal (tentang perkataan orang dan sebagainya); **12** memepat (tentang kuku): *ia sedang ~ kuku;~ kulup* menyunat; mengkhitan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanjat adalah /me-man-jat/ v menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan: *kera ~ pohon;~ bersengkelit, pb* belum berpengalaman; *~ dedap, pb* menekat (karena terpaksa); *~ terkena seruda, pb* mendapat rintangan dalam usahanya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I sedang bermain game online di Warnet Pisces Sungailiat, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang duduk di kursi belakang Terdakwa I dan mengatakan “yo bral, udah selesai main warnet kita nyari duit” yang dijawab Terdakwa II “aoklah / iya”, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tidak memiliki sepeda motor untuk pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa II meminjam sepeda motor Force 1 milik salah satu pengunjung warnet, kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 berwarna hitam dengan berboncengan yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II menunjukkan ke arah jalan, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar pergi menuju ke arah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, sesampainya di daerah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Terdakwa I menunjuk ke sebuah rumah kontrakan yang terlihat kosong, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan sepeda motor force 1, lalu Terdakwa II langsung memantau ke area rumah kontrakan bagian pintu belakang sedangkan Terdakwa I mengintip dari kaca rumah kontrakan tersebut, memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa II memanggil Terdakwa I dan mengajaknya kearah belakang rumah untuk mendobrak pintu belakang rumah secara bersama-sama karena pintu belakang tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi sudah agak longgar, lalu Para Terdakwa mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur dan 1 (satu) buah helm warna merah putih yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



membantunya mengambil 1 (Satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit dan besi-besi kecil lainnya yang terletak di dapur lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah itu Para Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang kontrakan yang sebelumnya didobrak sambil membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor force 1 warna hitam yang mana 1 (satu) set peralatan kunci motor, poring sepeda motor, besi babit yang dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di depan sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg diletakkan di tengah antara Para Terdakwa, 1 (satu) unit Televisi Terdakwa II jepitkan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) buah helm warna merah putih Terdakwa II gunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwasannya Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Teguh Subeni dengan cara mendobrak pintu belakang secara bersama-sama menggunakan kaki sehingga kunci slot pintu belakang rumah kontrakan tersebut rusak dan setelah pintu belakang tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Monitor TV merk Samsung warna hitam, 1 (satu) set peralatan motor kunci set dan 1 (Satu) set velg motor Nmax depan dan belakang, dipersidangan diketahui milik saksi Teguh Subeni Als Teguh Bin Sukamto maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Teguh Subeni Als Teguh Bin Sukamto dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Teguh Subeni;
- Terdakwa I pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Paraa Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO dan Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA FIRMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIKO SAY TAPY Als RIKO Bin SUTARNO dan Terdakwa II GIBRAL FARZANEMAL Als GIBRAL Als TAMA Als BOTAK Bin ZAKA FIRMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Monitor TV merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) set peralatan motor kunci set;
  - 1 (Satu) set velg motor Nmax depan dan belakang;

**Dikembalikan kepada Saksi TEGUH SUBENI Als TEGUH Bin SUKAMTO;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adika Triarta, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan para Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Adika Triarta, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgl